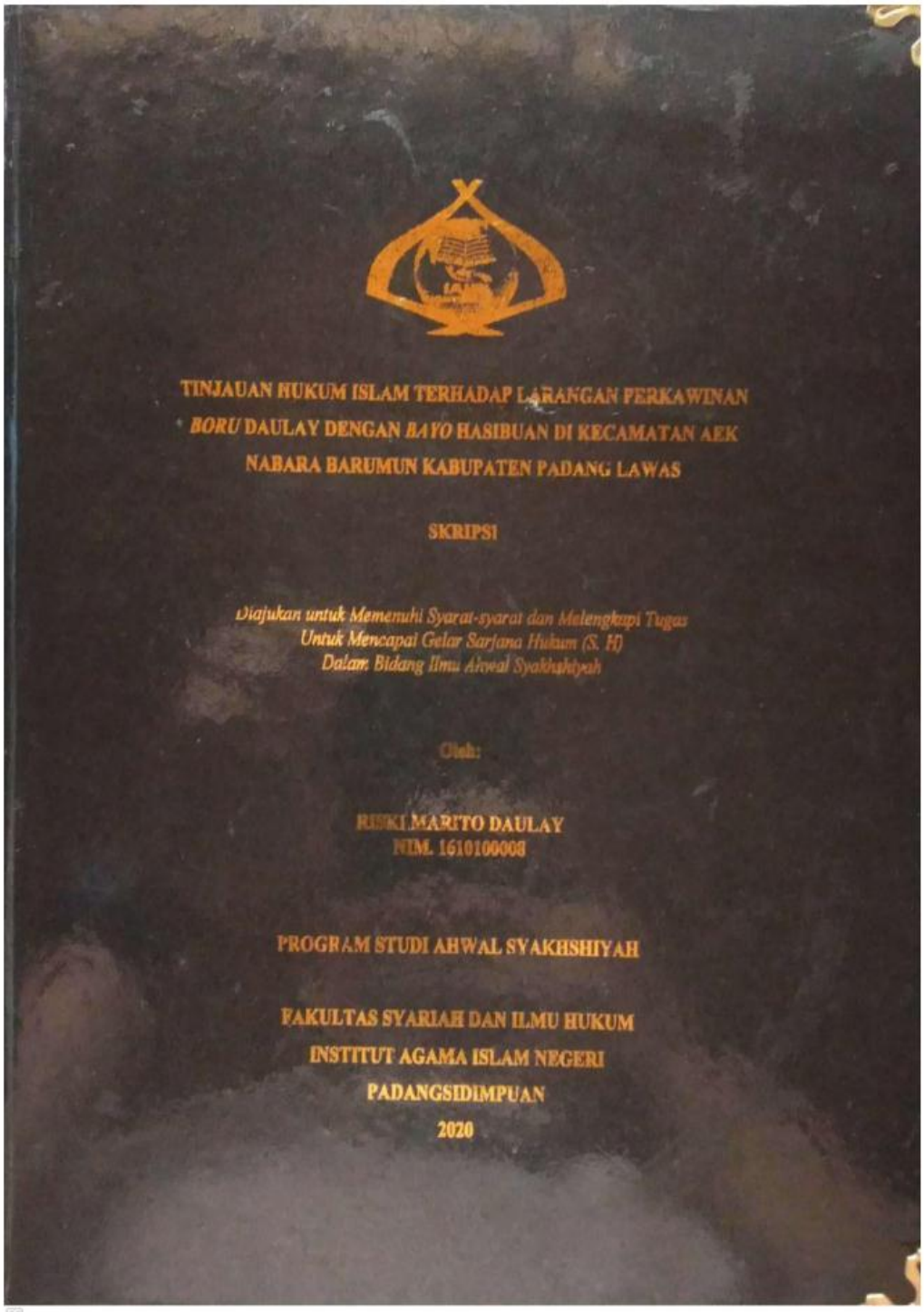

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BORU* DAULAY DENGAN *BAYO* HASIBUAN DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah

Oleh:

RISKI MARITO DAULAY
NIM. 1610100008

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BORU* DAULAY DENGAN *BAYO* HASIBUAN DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah

Oleh:

RISKI MARITO DAULAY
NIM. 1610100008

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag	**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**
NIP.19731128 200112 1 001	**NIP. 19750103 200212 1 001**

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A. n. **Riski Marito Daulay**

Padangsidimpuan, 07 April 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. **RISKI MARITO DAULAY** yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BORU* DAULAY DENGAN *BAYO* HASIBUAN DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag	**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**
NIP.19731128 200112 1 001	**NIP. 19750103 200212 1 001**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Marito Daulay

NIM : 1610100008

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Juni 2020

Riski Marito Daulay

NIM. 1610100008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riski Marito Daulay
NIM	: 1610100008
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi	: Ahwal Syakhshiyah
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BORU* DAULAY DENGAN *BAYO* HASIBUAN DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS".** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal 30 Juni 2020
Yang menyatakan,

Riski Marito Daulay
NIM. 1610100008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	**: Riski Marito Daulay**
NIM	**: 16 10 1000 08**
JUDUL SKRIPSI	**: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 1971 0528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 1971 0528 200003 2 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Hasiah, M.Ag.
NIP: 19780323 20080 1 2016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: Senin, 29 Juni 2020
Pukul	: 08.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai	: A/ 86,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3, 94
Predikat	: **Pujian**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor :150 /In.14/D/PP.00.9/07/2020

Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay Dengan *Bayo* Hasibuan Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas
Ditulis Oleh	: Riski Marito Daulay
NIM	: 16 101000 08

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H).

Padangsidimpuan, 3 Juli 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Riski Marito Daulay
NIM : 1610100008
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas selektivitas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.

Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan untuk menganalisa Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku yang berkaitan dengan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan.

Hasil penelitian dan observasi yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan adalah 1). Penyebab terjadinya larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan dikarenakan adanya perjanjian damai yang sangat ketat dan harus dijaga antara nenek moyang *marga* Daulay dengan *marga* Hasibuan, dan untuk menjaga hubungan kekerabatan dan tutur sapa (*partuturon)* yang sudah ada sejak zaman dahulu yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu,* 2). Kepada masyarakat yang melakukan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan mereka akan dikenakan sanksi adat dengan menyembelih Ayam, Kambing, Kerbau dan selamanya *marga* Daulay tidak akan pernah menjadi *Mora marga* Hasibuan, dikarenakan mereka melanggar ketentuan aturan adat yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang, 3). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa dalam al-Quran, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan tidak ada aturan yang mengatur tentang larangan perkawinan berbeda *marga*.

Kata Kunci : Perkawinan Berbeda *Marga, Muharromat,* Adat, Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BORU* DAULAY DENGAN *BAYO* HASIBUAN DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS".** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M. Ag Sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M. A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Camat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas beserta jajarannya, kepada Bapak para tokoh adat, tokoh agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Rosida Hasibuan dan Ayahanda tersayang Khoirul Bangkit Daulay yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudara saya, Kakak Fitri Anasari Daulay dan ke tiga adek saya: Wildan Syaputra Daulay, Mora Dahlan Daulay, dan Abdullah Khomis Daulay yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Habib Mulia Dalimunthe, Riski Julita Siregar, Rahma Yani Santi Situmeang, Nur Asiah Galingging, Indri Lestari Pasaribu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyah angkatan 2016, Mita Aulia, Gusti Gunawan, Ahmad Rijal Lubis, Syahrul Ramadan, Muhammad Ridwan Pasaribu, Adiansyah Rangkuti, Ucok Sugiarto, Ilham Marzuki Siregar, Zuanda Pakpahan, Muhammad Sahron, Mufida, Elma Ariska Sitompul, Isa Yurida Tanjung. Terima kasih atas dukungan, saran dan

semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada Keluarga Ahwal Syakhshiyah angkatan 2015: Kakak Eka Wahyuna Situmeang, S. H., Bang Pebri Armanda Hasibuan, S. H., Kakak Hamidah, S. H., Bang Alwi Akbar Ginting, S. H., Kakak beserta abang-abang yang telah memberikan motivasi, dukungan, beserta saran yang membangun penulis.

13. Kepada Sahabat dan sahabati dari organisasi (HIMABNAS) Himpunan Mahasiswa Beasiswa Baznas Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Muhammad Syukron Thohir Hasibuan selaku Ketua HIMABNAS IAIN Padangsidimpuan, Hasnan Habib Harahap selaku Wakil Ketua HIMABNAS, Baharuddin Soleh Daulay selaku sekretaris HIMABNAS, Fitri Yani Lusi Anti selaku Bendahara HIMABNAS, Rahma Hidayanti Hasibuan dan Juli Nasution selaku sahabat saya dan selaku peserta penerima BCB (Beasiswa Cendekia Baznas). Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Pengurus Qiyamul Lughoh angkatan 2018, Unit Kegiatan Mahasiwa Himpunan Dakwah dan Motivasi Islam (UKM HADITS) IAIN Padangsidimpuan. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat dan sahabati atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
14. Kepada Adek-adek Musyrifah saya angkatan 2017: Adek Irma Suryani, Dita Wahyuni Nasution, Rani Hasibuan, Ummi Jamilah Harahap, Nur Laini, Fitri Wahyuni, Putri Nur Aisyah, Mardiana Sitompul, Chairun Nisa, Leha, Nopi

Andriani, dan adek-adek lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, April 2020

Peneliti,

Riski Marito Daulay
1610100008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ وْ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	*Fatḥah* dan ya	Ai	a dan i
وْ	*Fatḥah* dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....َ ى.....	*Fatḥah* dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ى..ِ..	*Kasrah* dan ya	ī	I dan garis di bawah
..ُو	*Dommah* dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ال**.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim,* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI ..... **iii**
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN DEKAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Batasan Istilah 7
F. Kajian Terdahulu 8
G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II. KAJIAN TEORITIS **13**
A. Pengertian Perkawinan 13
B. Dasar Hukum Perkawinan 16
C. Syarat dan Rukun Nikah 20
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 27
E. Larangan Perkawinan (*Muharromat)* 29
F. Larangan Perkawinan Adat 33
G. Larangan Perkawinan Adat Batak/Tapanuli Selatan 35

BAB III. METODE PENELITIAN 39

A. Tempat dan Waktu Penelitian 39

B. Jenis Penelitian 39

C. Informan Penelitian 39

D. Sumber Data 40

E. Teknik Pengumpulan Data 40

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 42

G. Teknik Analisis Data 43

BAB IV. HASIL PENELITIAN 45

A. Kondisi Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara 45

1. Letak Geografis 45
2. Keadaan Penduduk 48
3. Keadaan Ekonomi 48
4. Kondisi Pendidikan 49
5. Keadaan Agama 50
6. Kondisi Adat 50

B. Pelaksanaan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas 51

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas 62

BAB V. PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam budaya dan bermacam-macam bahasa daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman ini sudah barang tentu bahwa setiap budaya akan mempunyai suatu aturan dan adatnya masing-masing, termasuk juga dalam hal hukum adat perkawinan. Sampai pada saat ini, hukum adat masih tetap diakui sebagai cerminan suatu bangsa.

Perkawinan merupakan sebagai salah satu perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara ke duanya.[1] Dengan demikian, maka perkawinan merupakan suatu unsur tali temali yang berfungsi untuk meneruskan kehidupan manusia yang baik secara sah. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.[2]

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

[2] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 29.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Bagi ummat Islam, perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Islam, dimana suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat akad, sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut sebagai asas selektivitas.[4] Maksudnya, bagi seseorang yang hendak menikah seharusnya terlebih dahulu ia menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah. Karena dikhawatirkan bahwa seseorang yang hendak dinikahinya tersebut dilarang untuk dinikahi. Dan yang menjadi salah satu syarat yang sangat penting dalam pernikahan adalah bahwa pasangan yang hendak menikah tidak boleh memiliki ikatan mahram. Terkait dengan larangan perkawinan tersebut, al-Quran telah memberikan aturan yang sangat terperinci dan tegas di dalam Q. S. An-Nisa ayat 23:[5]

---

[3] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 69.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur dkk, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 81.

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya:

> *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi (*muharromat),* yaitu:

1. Adanya pertalian nasab (hubungan darah).
2. Adanya hubungan *musyaharah* (pertalian kerabat semenda).
3. Adanya hubungan sesusuan.

Ternyata di lapangan masyarakat yang menganut hukum adat Batak Mandailing juga mengenal larangan perkawinan, dimana dalam sistem perkawinan masyarakat Batak yang pada sifatnya dikenal dengan patrineal atau disebut dengan menarik garis keturunan darah dari ayah dan sendi "*Dalihan Na Tolu*" (tungku tiga),[6] berlaku larangan perkawinan semarga, seorang laki-laki dengan seorang wanita dari satu keturunan (*marga*) yang sama dilarang untuk melakukan perkawinan. Contohnya larangan perkawinan se*marga* antara *marga* Daulay dengan *marga* Daulay, dan hal ini sudah menjadi bahasan bagi banyak peneliti.

Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti adalah terkait dengan adanya larangan perkawinan berbeda *marga* yang ditentukan antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Padahal sudah jelas bahwa antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan ini sudah berbeda *marga* dan bukan dari keturunan (*marga*) yang sama dan bukan *muhram*.

Dalam perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas terkait dengan adanya larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan ini harus ditaati, karena apabila larangan perkawinan ini dilanggar atau diabaikan maka akan muncul konsekuensi hukum atau akibat hukum ataupun sanksi adat yang harus diterima oleh mereka yang

[6] Sutan Tinggibarani Perkasa Alam dan Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2007), hlm. 38.

melanggar peraturan tersebut. Adapun sanksi adatnya ialah *marutang* dalam adat.

Marutang dalam adat menurut ketentuan musyawarah tokoh adat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah bahwa mempelai laki-laki akan membayar denda atau sanksi kepada keluarga mempelai perempuan. Adapun sanksinya adalah sebagai berikut:

1. Menyembelih ayam (*manuk).*
2. Menyembelih kambing (*hambeng).*
3. Menyembelih kerbau (*horbo).*

Jika sanksi tersebut di atas tidak dibayar langsung oleh mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, maka acara *makkobar* adat tidak akan dapat dilaksanakan. Dan pembayaran sanksi adat bagi mereka yang melaksanakan perkawinan berbeda *marga* ada yang di *horaon* (dibayar dengan berbentuk uang sesuai dengan harga ke tiga kategori sanksi adat tersebut di atas) dan ada yang dibayar sesuai dengan ke tiga kriteria sanksi adat tersebut tanpa dibayar dengan berbentuk uang. Berdasarkan pengamatan peneliti tentang jumlah yang sudah melangsungkan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan di beberapa desa di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ada 18 (delapan belas) keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, merupakan hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji terkait dengan larangan perkawinan berbeda *marga* yang ditentukkan antara *boru* Daulay dengan

bayo Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan peneliti akan membahas lebih lanjut sebagai karya ilmiah dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuwan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terhadap larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Adat Batak Mandailing terkait dengan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum adalah sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat oleh orang, lembaga

atau badan hukum yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.[7]

2. Islam secara etimologi berarti patuh, berserah diri atau tunduk. Sedangkan secara terminologi "Islam" adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah SWT.
3. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[8]
4. *Marga* atau *clan* adalah suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah seseorang itu berasal. Menurut Vergouwen bahwa marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek yang sama.[9]

F. Kajian Terdahulu

Sebagaimana yang disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

---

[7] Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2017), hlm. 23-24.

[8] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.

[9] J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986), hlm. 10.

a. Rulia Feriera, program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul "Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu *Marga* (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)" dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang larangan pernikahan satu *marga*, karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak *partuturon* (hubungan tutur sapa), oleh karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang sedarah. Sehingga dengan berjalannya waktu, pernikahan semarga telah banyak dilanggar, walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran Islam. Sehingga terjadilah pergeseran norma pada larangan pernikahan satu *marga* di Barumun. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran norma tersebut yaitu pengaruh Islam yang tidak melarang perkawinan semarga, perkembangan zaman meningkatnya kurangnya minat masyarakat terhadap adat, meningkatnya pendidikan menjadikan wawasan seseorang menjadi rasional dan lebih luas, serta masyarakat perantauan yang memiliki pemahaman bahwa hukum adat tersebut sudah mengalami pergeseran karena pada saat ini *marga* bisa saja didapatkan seseorang di luar suku Batak.[10]

[10] Rulia Feriera, *Pergesran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*, Skripsi program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 51.

b. Jurnal Harmoni, Universitas Sumatera Utara ditulis oleh Effiati Jualiani Hasibuan dan Hottob Harahap dengan judul "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Se*marga* pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan", berdasarkan penelitian tersebut bahwa perkawinan semarga yang dilaksanakan akan menggeser hukum adat perkawinan menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka.[11]

c. Yushadeni, program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau", penelitian ini menjelaskan bahwa larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah larangan perkawinan sesuku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam al-Quran dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku adalah boleh.[12]

d. Hardianto Ritonga dengan judul "Perkawinan Adat Batak di Daerah Padangsidimpuan Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis)". Hasil

---

[11] Effiati Juliani Hasibuan dan Hottob Harahap, *Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Jurnal Harmoni Sosial, Vol. 1 No. 3, Mei 2007, hlm. 131.

[12] Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 87.

penelitian menunjukkan bahwa perkawinan semarga dalam masyarakat adat Padangsidimpuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama Islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan se*marga* harus merombak *marga* pengantin perempuan dengan *marga* dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih. Adapun konsekuensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada perayaan besar (*horja*), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan masyarakat adat Padangsidimpuan semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara kandung) apabila hal itu dilanggar berarti ada konsekuensi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Seperti mengganti *marga*, melanggar denda adat yang ditimpahkan kepada mereka yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.[13]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[13] Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak di Daerah Padangsidimpuan Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis),* Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. 90.

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Kajian Teoritis yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Nikah, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Larangan Perkawinan (*Muharromat),* Larangan Perkawinan Adat, Larangan Perkawinan Adat Batak/Tapsel.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Analisa Data yang terdiri dari Kondisi Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Letak Geografis, Keadaan Ekonomi, Kondisi Pendidikan, Keadaan Agama, Kondisi Adat, Pelaksanaan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yaitu **الضمّ**, **الوطء**, **العقد** yang artinya menggabungkan, bersetubuh, dan akad. Sedangkan secara terminologi nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan terlebih dahulu mengucapkan lafadz *nikah* atau *tajwiz* antara ke dua suami isteri. Dengan kata lain, nikah adalah suatu akad suci antara suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.[14]

Terkait dengan definisi nikah ini, para Ulama Imam Mazhab mempunyai perbedaan pendapat dalam mengartikannya, diantaranya sebagai berikut:[15]

a. Menurut Syafi'iyah, nikah adalah :

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ االانكاح أو التزويج

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin menggunakan lafadz nikah atau tazwij.

b. Menurut Hanabilah, nikah adalah:

عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

Pernikahan adalah akad dengan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan manfaat dari bersenang-senang.

---

[14] Ali Imran, *Fikih II: Munakahat, Mawaris, Siyasah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 1.

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 37-39.

c. Menurut Malikiyah, nikah adalah:

عقد على مجرد متعة التاذذ بامية

Pernikahan adalah akad yang hanya semata-mata untuk mendapatkan kesenangan pada sesama manusia.

d. Menurut Hanafi, nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Pernikahan adalah akad yang merupakan kesengajaan untuk mendapatkan kesenangan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[16]

Perkawinan menurut syara' adalah suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[17] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghoolidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

[16] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

[17] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdata, tidak memberikan pengertian perkawinan. Tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu "perikatan" (*verbindtenis).* Jadi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal ini berarti bahwa Undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau di kesampingkan.[18]

Di Indonesia perkawinan menurut hukum Adat pada umumnya bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban sebagai suami isteri, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

B. Dasar Hukum Perkawinan

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 13.

Hukum nikah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam al-Qur'an, diantaranya:

a. Q. S. An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya:

> *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*[19]

b. Q. S. An-Nisa ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Artinya:

> *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama*

[19] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur dkk, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 354.

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[20]

c. Q. S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[21]

Adapun dasar hukum nikah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi ke rumah tanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.[22]

Dan adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang lain terkait dengan dasar hukum nikah yaitu sebagai berikut:

---

[20] *Ibid*., hlm. 77.

[21] *Ibid*., hlm. 21.

[22] Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 393-394.

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّى اَنَااُصَلِّى وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ (متفق عليه)

Artinya:

> *Dari Anas bin Malik r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda: Akan tetapi, saya shalat, saya tidur, saya berpuasa dan saya mengawini beberapa orang wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku. (Muttafaq 'alaih).*[23]

Berdasarkan dasar hukum nikah yang termuat di dalam al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah, namun hukum tersebut akan dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut pada perubahan keadaan, sebagai berikut:[24]

1. Nikah Wajib adalah nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu dimana dengan menikah akan menambah ketakwaannya. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang haram. Dimana kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali hanya dengan menikah.

[23] *Ibid*., hlm. 397-398.

[24] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 10-11.

2. Nikah Haram adalah nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. Nikah Sunnah adalah nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik baginya dari pada membujang, karena membujang tidak ada ajarannya di dalam agama Islam.
4. Nikah Mubah adalah nikah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan bagi dirinya, dan ia belum wajib untuk menikah dan ia tidak haram apabila ia tidak menikah.

Dari beberapa hukum menikah di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan menurut Islam itu adalah sunnah akan tetapi hukumnya dapat berubah, tergantung pada keadaan maslahat atau mafsadatnya, bisa jadi hukum perkawinan itu wajib, haram, sunnah, dan mubah.

C. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun berasal dari bahasa Arab *Rukn* jamaknya *Arkan* yang berarti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur, dan

elemen. Sedangkan syarat berasal dari bahasa Arab *Syarth* jamaknya *Syara'ith* yang berarti pertanda, indikasi, dan memastikan. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting pada setiap transaksi (akad), termasuk untuk akad nikah.[25]

Ulama Malikiah menyebutkan lima macam rukun nikah yaitu:[26]

1. Wali, syarat-syaratnya: laki-laki, merdeka bukan hamba sahaya, baligh, berakal, wali tidak sedang ihram Haji atau Umroh, tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Maskawin atau Mahar, syarat-syaratnya: harta berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, barangnya bukan barang *ghasab* (mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya), bukan barang yang tidak jelas keadaannya.
3. Suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, jelas orangnya, tidak sedang berihram, bukan mahram dari calon isteri.
4. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
5. Sighat Akad, syarat-syaratnya:
    a. Lafadz ijab dan qabul menunjukkan arti saat itu juga bahwa akad telah selesai atau terpenuhi. Jadi, kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka akad tidak sah.[27]

---

[25] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95-98.

[26] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015), hlm. 74.

[27] Wahbah az-Zuhaili, *al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Qalam al-Thayyib, 2005), hlm. 111.

b. Satu majelis bahwa ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majelis,[28] hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu pelaksanaan ijab dan qabul yang tidak dalam satu majelis, maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab dan qabul.

c. Kesesuaian ijab dan qabul adalah bahwa apa yang diucapkan dalam lafadz ijab dan qabul harus sesuai.

d. Tidak ada pemisah antara pelafalan ijab dan qabul.

e. Menggunakan lafadz yang khusus (lafadz yang sah digunakan dalam ijab dan qabul).

Dan menurut Mazhab Hanafi yang menjadi rukun dan syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, jelas orangnya, tidak ada halangan dalam perkawinan, dapat memberikan persetujuan.
2. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka.
3. Wali, syarat-syaratnya:[29] Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya.
4. Saksi, syarat-syaratnya: Islam, baligh, tidak sah saksi anak-anak, berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi, merdeka, bukan hamba sahaya, ke duanya mendengar ucapan ijab dan qabul dari ke dua belah

[28] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 57.

[29] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Op. Cit*., hlm. 77.

pihak, dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan.

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
   a. Ijab qabul menggunakan lafadz-lafadz tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.
   b. Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis.[30] Adapun yang dimaksud dengan satu majelis adalah antara dua orang yang berakad harus berada dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan qabul, walaupun sebelum pengucapan qabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan qabul, maka ijab qabul diangap sah.
   c. Antara ijab dan qabul tidak ada perbedaan. Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan qabul yang diucapkan oleh calon suami harus bersesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, dan lain sebagainya.
   d. Pelafalan ijab dan qabul harus didengar oleh dua orang yang berakad.
   e. Ijab dan qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Adapun menurut Mazhab Hambali yang menjadi rukun dan syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Suami, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik.

[30] Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 57.

2. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
3. Wali, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik.
4. Saksi, syarat-syaratnya: Islam, dua orang laki-laki, baligh, berakal, dan adil, dapat berbicara dan mendengar, ke duanya bukan berasal dari satu keturunan ke dua mempelai.
5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya:
    a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
    b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
    c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari ke dua kata tersebut.
    d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
    e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
    f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
    g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dan menurut Ulama Syafi'iah yang menjadi rukun nikah adalah sebagai berikut:[31]

[31] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 12-20.

1. Suami, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik, dapat memberikan persetujuan.
2. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
3. Wali, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik.
4. Saksi, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, dua orang saksi, mendengar, adil.
5. Sighat Akad, syarat-syaratnya:
    a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
    b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
    c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari ke dua kata tersebut.
    d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
    e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
    f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
    g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama adapun yang menjadi rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:[32]

1. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
    a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
    b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
    c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari ke dua kata tersebut.
    d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
    e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
    f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.

[32] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 62-63.

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:[33]

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin ke dua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari ke dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ke dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

[33] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II Pasal 6 dan seterusnya.

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Adapun tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, supaya tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan baik itu ketenteraman keluarga maupun ketenteraman masyarakat.

Imam Ghazali merumuskan tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu:[34]

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

[34] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin atau suami isteri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan.

Adapun hikmah melakukan perkawinan adalah agar manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Dan hikmah melakukan perkawinan yang lain adalah memelihara diri seseorang agar tidak terjatuh ke lembah kejahatan dan kemaksiatan.[35]

E. Larangan Perkawinan (*Muharromat*)

Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas selektivitas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan

[35] *Ibid*., hlm. 31-33.

siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[36] Dan larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut sebagai *mahram.*

Di dalam hukum adat pun sebenarnya dikenal adanya larangan perkawinan yang lebih spesifik melampaui apa yang diatur oleh Agama dan Perundang-undangan. Dalam adat masyarakat Batak misalnya, yang bersifat patrilineal dan bersendi "*dalihan natolu"* (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (*marga*) yang sama dilarang melakukan perkawinan.

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Ulama fikih telah mengklasifikasikan *mahram* ini menjadi dua macam, yaitu:

1. *Mahram Mu'aqqat* (larangan untuk waktu tertentu).
2. *Mahram Mu'abbad* (larangan untuk selamanya). Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk waktu selamanya terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: wanita-wanita seketurunan (*al-muharramat min an-nasab),* wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah),* wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-musaharah).*

Terkait dengan larangan perkawinan tersebut, al-Quran telah memberikan aturan yang sangat terperinci dan tegas di dalam Q. S. An-

[36] Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*., hlm. 69.

Nisa ayat 22-24. Dari ayat tersebut, para Ulama menjelaskan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi (*muharromat),* yaitu:[37]

1. Adanya pertalian nasab (hubungan darah):
    a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.
    b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
    c. Saudara perempuan, sekandung, seayah, dan seibu.
    d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
    e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
    f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
    g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
    h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
    i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung.
    j. Anak perempuan saudara perempuan seayah.
    k. Anak perempuan saudara perempuan seibu.
2. Adanya hubungan *musyaharah* (pertalian kerabat semenda):
    a. Ibu dari isteri (mertua).
    b. Anak (bawaan) isteri yang telah dicampuri (anak tiri).
    c. Isteri bapak (ibu tiri).
    d. Isteri anak (menantu).
    e. Saudara perempuan isteri baik itu adik atau kakak selama dalam ikatan perkawinan.
3. Adanya hubungan sesusuan:

[37] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

a. Wanita yang menyusui seterusnya ke atas.
b. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
c. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
d. Wanita bibi sesusuan dari bibi sesusuan ke atas.
e. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah disebutkan dalam Bab VI Pasal 39 sampai Pasal 44 bahwa adanya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.[38] Pasal 39 menyebutkan ada tiga kategori terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, yaitu: 1). Karena pertalian nasab: dengan seorang wanita yang melahirkannya atau menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya., 2). Karena pertalian kerabat semenda: dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya, dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya *qabla al-dukhul*, dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya., 3). Karena pertalian sesusuan: dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan

[38] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 Bab VI Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang Larangan Perkawinan.

ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pada Pasal 40 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: 1). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain., 2). Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain., 3). Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menyebutkan bahwa larangan perkawinan tersebut adalah: 1). Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya: saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya., 2). Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

Pasal 42 menyebutkan bahwa Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.

Pasal 43 menyebutkan bahwa larangan perkawinan adalah: 1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: dengan seorang

wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an., 2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 menyebutkan bahwa larangan perkawinan adalah Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

F. Larangan Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan keberlangsungan sistem kekerabatan. Hukum adat mengatur tentang perkawinan di Indonesia sangat beragam. Dan jika berbicara tentang subyek hukum perkawinan, pada dasarnya membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dan siapa yang tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Hukum perkawinan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, kekerabatan, agama, dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda, serta dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, dengan demikian adat perkawinan yang mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama.

Antara perkawinan dan sistem kekerabatan terdapat hubungan yang erat, bahkan dapat dikatakan suatu peraturan hukum perkawinan sulit

untuk dipahami tanpa dibarengi dengan hukum kekerabatan atau kekeluargaan. Berdasarkan paham ilmu bangsa-bangsa (Ethologi) dilihat dari keharusan dan larangan perkawinan (mencari isteri bagi setiap laki-laki), maka perkawinan itu dapat berlaku dengan beberapa sistem perkawinan, diantaranya:[39]

a. Sistem *Endogami*

Dalam sistem pernikahan *endogami*, masyarakat hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Seorang laki-laki dilarang untuk melakukan perkawinan di luar lingkungan kerabatnya sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini adalah masyarakat tanah Toraja. Sistem *endogami* ini tidak cocok diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

b. Sistem *eleutherogami*

Dalam sistem pernikahan *eleutherogami* ini sangat berbeda dengan sistem *endogami* dan sistem *eksogami*, karena tidak mengatur hal-hal sebagaimana yang terdapat pada dua sistem pernikahan tersebut, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari isteri di luar atau di dalam lingkungan kekerabatannya. Akan tetapi hanya mengatur terkait dengan larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan atau keturunan, yaitu larangan karena: a). *nasab* (keturunan yang dekat) seperti larangan menikah dengan ibu,

[39] I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 283.

nenek, anak kandung, cucu, dan lain sebagainya, b). *Musyaharah* seperti larangan menikah dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

c. Sistem *Eksogami*

Dalam sistem pernikahan *eksogami* masyarakat diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya atau menikah dengan seseorang di luar *clan* (*marga*) nya. Oleh karena itu, adanya larangan perkawinan semarga seperti laki-laki Batak ada larangan kawin dengan perempuan yang semarga (*dongan sabutuha,* karena mereka lahir dari rahim yang sama/mereka dari keturunan kakek bersama). Sistem ini dapat kita jumpai di Tapanuli, Mingkabau, Sumatera Selatan, dan beberapa daerah lainnya.[40]

G. Larangan Perkawinan Adat Batak/Tapanuli Selatan

Proses terbentuknya suatu rumah tangga orang Batak berkaitan dengan proses dan cara kehadiran seorang wanita di rumah calon suaminya. Dalam adat Batak/Tapanuli Selatan juga mengenal adanya larangan perkawinan, biasanya larangan perkawinan ini sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan dan *partuturon* berdasarka *marga.* Dimana adat Batak melarang keras perkawinan se*marga*. Pada umumnya laki-laki Batak harus mencari calon isterinya di luar *marga*nya dan dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan yang se*marga*.[41]

---

[40] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 217.

[41] *Parsadaan Marga* Harahap *Dohot Anak Boruna, Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, (Bandung: PT Grafitri, 1993), hlm. 122.

Adapun larangan perkawinan adat Batak/Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Satu *Marga*.

   Orang Batak/Tapanuli Selatan sangat dilarang untuk tidak melakukan perkawinan *semarga* dikarenan mereka itu masih tergolong saudara (*mariboto).* Pada zaman dahulu orang-orang yag melakukan perkawinan se*marga* dijatuhi hukuman adat yang sangat berat, yaitu didenda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dengan menyembelih kerbau. Bukan itu saja, mereka juga masih mendapatkan hukuman secara sosial dengan terkucilnya mereka dari kehidupan masyarakat adat. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan se*marga* akan pergi merantau, agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan. Perkawinan se*marga* mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat drastis dalam *partuturon*.[42]

2. *Namarpadan.*

   Namarpadan adalah ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh *marga-marga* tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak saling menikah yang *padan marga. Namarpadan* ini ada yang satu *marga* dan ada juga yang berbeda *marga* dilarang untuk melakukan perkwinan berdasarkan ikrar janji yang dibuat oleh nenek moyang orang Batak zaman dahulu.[43]

---

[42] *Ibid*., hlm. 122-123.

[43] https://www.hitabatak. Com/aturan-pernikahan-yang dilarang-adat-batak-toba, diakses pada tanggal 24 Januari 2020, jam: 19. 35.

Masyarakat Batak Toba selain ada larangan kawin se*marga*, ada juga larangan kawin bukan se*marga*, namun masih ada keturunan darah dari satu kakek moyang. Misalnya *marga* Manurung, Sitorus, Purba, Sirait, dan Butar-butar sebenarnya tidak boleh melakukan perkawinan, karena masih ada keturunan darah dari satu kakek yaitu Raja Mangarerak.

Oleh karena itu, larangan perkawinan dalam adat Batak tidak hanya karena hubungan dan ikatan darah saja, namun dapat juga karena hubungan dan ikatan persahabatan antara kakek moyang mereka. Misalnya *marga* Marbun dan *marga* Sihotang, *marga* Lumban Batu dan *marga* Purba karena persahabatan kakek moyang mereka mengucapkan janji agar supaya keturunan mereka tidak saling melangsungkan perkawinan.[44]

3. Tidak boleh Menikahi *Boru* dari *Namboru.*

   Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari *namboru* sendiri. *Namboru* adalah adik perempuan atau kakak perempuan kandung perempuan dari ayah. Akan tetapi sebaliknya, seorang perempuan boleh menikah dengan anak *namboru*nya sendiri karena mereka adalah ber*pariban.* Itulah sebuah adat yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh orang Batak/Tapanuli Selatan.

4. *Pariban* yang Boleh Dinikahi dan *Pariban* yang tidak Boleh Dinikahi.

[44] Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 208-210.

Boru ni tulang kandung sangat boleh dinikahi, bahkan orang Batak/Tapanuli Selatan sering menjodohkan anaknya kepada *paribanny*a supaya mereka menikah. Namun, *pariban* juga ada yang tidak boleh dinikahi, seperti dalam satu keturunan Pak Daulay, ada anaknya lima, dan begitu juga dengan *pariban* kandungnya ada lima, maka tidak boleh mereka berlima menikahi *pariban* kandungnya. Misalnya, jika salah satu dari mereka telah menikah dengan *pariban* kandungnya, maka yang empat orang lagi tidak boleh menikah dengan *pariban* kandungnya itu lagi.

Akan tetapi, bukan cuma *pariban* kandungnya saja yang begitu, kepada setiap *marga* juga seperti itu. Jika salah satu anggota dari keluarga mereka telah menikahi gadis dari sebuah keluarga, maka yang diperbolehkan hanya satu saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 07 April 2020.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat selaku

pelaku yang melaksanakan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[45] Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pelaku perkawinan yang dilarang antara *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sekitarnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.[46]

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

---

[45] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

[46] Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.[47] Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.[48] Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

b. Wawancara (*Interview)*

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan *responden* dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.[49]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-

[47] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

[48] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

[49] P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi ataupun bukti terhadap suatu masalah. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Dokumen wawancara dalam bentuk fhoto maupun tulisan, 2). Dokumen *interview* dengan masyarakat adat Batak Mandailing dan beberapa tokoh adat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mencek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang

berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.

b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

c. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mencek keabsahan data atau mencek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga langkah-langkah atau proses yang saling berhubungan, diantaranya:[50]

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan

[50] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.

c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

1. Letak Geografis

Secara geografis Padang Lawas terletak di bagian Tenggara Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pasaman. Seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Padang Lawas merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2007 yang merupakan hasil dari pada pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007.[51]

Kabupaten Padang Lawas pada awal pembentukannya terdiri dari sembilan kecamatan. Kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran dengan pembentukan dua kecamatan yaitu Kecamatan Barumun Selatan dan Kecamatan Aek Nabara Barumun. Kemudian pada tahun 2012 menyusul satu kecamatan baru yaitu Kecamatan Sihapas Barumun, sehingga Kabupaten Padang Lawas memiliki 12 kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan, Ulu Barumun, Barumun,

[51] Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, (Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016), hlm. 1.

Barumun Selatan, Lubuk Barumun, Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutaraja Tinggi, Huristak, Barumun Tengah, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun.[52]

Kecamatan Aek Nabara Barumun merupakan pemekaran dari Kecamatan Barumun Tengah. Luas wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumun adalah seluas 487,75 km^2. Wilayah Aek Nabara Barumun sebagian besar merupakan area perkebunan dan sungai Barumun merupakan sungai terbesar yang melintas di wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumun. Ibu Kota Kecamatan Aek Nabara Barumun berada di Aek Nabara.

Adapun perbatasan wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumun berdasarkan wilayah Kecamatan yaitu:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barumun Tengah.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sosa.
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumun.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Barumun Barat.

Secara administrasi Kecamatan Aek Nabara Barumun membawahi 25 (dua puluh lima) desa,[53] yaitu sebagai berikut:

1) Aek Bonban.
2) Aek Buaton.
3) Aek Nabara Jae.
4) Aek Nabara Julu.

[52] *Ibid.*, hlm. 21.

[53] https://www.nomor.Net/-kodepos.Php?-i=desa-kodepos daerah Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas diakses pada tanggal 5 Januari 2020, jam: 17. 21 Wib.

5) Aek Nabara Tonga.
6) Bangkuang.
7) Hadungdung Aek Rampah (Hadungdung Aek Rampa).
8) Hadungdung Pintu Padang.
9) Huta Bargot.
10) Janji Maria.
11) Marenu.
12) Padang Garugur Jae.
13) Padang Garugur Julu (Paadang Galugur Julu).
14) Padang Garugur Tonga (Padang Galugur Tonga).
15) Paran Julu.
16) Paran Tonga (Paran Tonga An).
17) Paya Bahung.
18) Sayur Mahincat.
19) Sayur Matua.
20) Sidokan.
21) Sipagabu.
22) Tanjung.
23) Tanjung Rokan.
24) Tobing.
25) Tobing Tinggi.

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas berjumlah 3.425 KK. Jumlah penduduk di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas berjumlah 13.700 jiwa yang terdiri dari 6.250 laki-laki dan 7.450 perempuan.

Tabel 1
Keadaan Penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	3.425 KK	Laki-laki	6.250
2		Perempuan	7.450
Jlh	3.425		13.700

3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

NO	Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/Pekebun	7.300	53 %
2	Wiraswasta	450	3 %
3	Pekerja Bangunan	250	2 %
4	PNS	350	3 %
5	Honorer	500	4 %
6	Buruh	450	3 %
7	Tidak Bekerja	4.400	32 %
	Jumlah	**13.700**	**100%**

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah Petani/Pekebun.

Dan bila ditinjau dari mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel di atas: Petani/Pekebun sejumlah 7.300 (53%) jiwa, Wiraswasta sejumlah 450 (3%) jiwa, Pekerja Bangunan sejumlah 250 (2%) jiwa, PNS sejumlah 350 (3%) jiwa, Honorer sejumlah 500 (4%) jiwa, Buruh sejumlah 450 (3%) jiwa, Tidak Bekerja sejumlah 4.400 (32%) jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk 13.700 jiwa.

4. Kondisi Pendidikan

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	2.500	18 %
2	SD	1.800	13 %
3	SLTP/sederajat	3.600	26 %
4	SLTA/sederajat	4.500	33 %
5	Diploma/Sarjana	1.300	10 %
	Jumlah	**13.700**	**100%**

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas pada saat sekarang ini sudah mulai meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tamat sekolah tingkat SLT/sederajat ditambah dengan yang tamat Diploma/Sarjana.

5. Keadaan Agama

Agama masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu 95% beragama Islam (13.015 jiwa) dan 5% (685 jiwa) lagi beragama Kristen. Masyarakat yang beragama non Muslim di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan masyarakat yang datang ke Kecamatan Aek Nabara Barumun.

Dimana pada awalnya mereka datang hanya untuk bekerja di perkebunan masyarakat dan mereka bertugas sebagai penjaga sekaligus penggarap perkebunan masyarakat yang pada akhirnya mereka membentuk wilayah atau tempat tinggal mereka tepatnya di Simpang Padang Bolak Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

6. Kondisi Adat

Terkait dengan kondisi adat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas masih terkenal dengan adatnya yang kental.

B. Pelaksanaan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Adapun sejarah yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan diawali dari perjalanan *marga* Daulay dan adanya janji antara nenek moyang *marga* Daulay dengan *marga* Hasibuan. Dimana *marga* Daulay pada awalnya berada di tanah Batak Toba yang disebut dengan Silalahi, setelah melakukan perjalanan yang pada akhirnya sampai di tanah adat Padang Lawas berubah menjadi Daulay. Adapun nenek moyang dari *marga* Daulay adalah Alm. Parmata Sapihak yang dimakamkan di Binabo Jae Kabupaten Padang Lawas.[54]

Padang Lawas pada zaman dahulu terdapat 14 luwat, dan yang menjadi Rajanya adalah *marga* Hasibuan, dan *Hula-hula* atau *Anak Boru* adalah *marga* Daulay. Pada zaman dahulu, *oppung* atau nenek moyang *marga* Daulay ini adalah orang yang sangat miskin dan *marga* Daulay ini juga merupakan keturunan *Datu godang*, yang menyimpan rasa suka terhadap anak gadis *marga* Hasibuan.

Sedangkan antara *marga* Hasibuan dengan *marga* Daulay mempunyai perbedaan yang sangat jauh dalam hal materi bagaikan

[54] Sutan Bangun, Warga Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Umur 62 Tahun, Wawancara Pribadi dengan Sutan Bangun selaku Tokoh Adat Desa Hadungdung Pintu Padang di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 26 Desember 2019.

langit dan bumi. Pada saat itu juga banyak laki-laki dari *marga* lain yang berlomba-lomba untuk melamar anak gadis Raja Hasibuan ini, dan tidak satu pun yang sanggup untuk menaklukkan hati gadis Hasibuan ini. Karena pada dasarnya gadis ini juga sudah menyimpan rasa suka terhadap *bayo* Daulay yang miskin ini, akan tetapi terhalang restu orang tua disebabkan materinya atau keadaan ekonominya yang tidak sederajat.[55]

Singkat cerita, gadis Hasibuan ini berkeinginan untuk mandi di Sungai dan para pengawal juga menuruti kemauan gadis Hasibuan tersebut dan mengawalnya untuk mandi di Sungai. *Marga* Daulay ini pun mengetahui bahwa gadis Hasibuan ini mandi di Sungai, kemudian *marga* Daulay ini pun menghanyutkan buah *gala-gala* yang sudah masak dan sudah dibacakan mantra tepat di tempat pemandian gadis Hasibuan ini, kemudian diambil gadis Hasibuan dan ia pun memakannya. Setelah gadis Hasibuan ini memakan buah tersebut, beberapa hari kemudian gadis Hasibuan ini pun hamil.

Seiring berjalannya waktu, kehamilan gadis Hasibuan ini pun mulai membesar yang pada akhirnya diketahui oleh masyarakat. Kemudian ayah gadis (Raja) Hasibuan ini menutup rapat kehamilan anak gadisnya sampai cucunya ini lahir, dikarenakan malu kepada masyarakat. Setelah cucunya ini lahir, Raja Hasibuan pun membuat pesta selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam, guna agar masyarakat

[55] *Ibid*., Wawancara Pribadi dengan Sutan Bangun selaku Tokoh Adat Desa Hadungdung Pintu Padang di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 26 Desember 2019.

seluruhnya berkumpul untuk mencari siapa yang menjadi ayah dari cucunya tersebut.[56]

Setelah semua masyarakat berkumpul, dan cucunya ini pun disuruh untuk mencari siapa ayah kandungnya. Ternyata banyak para lelaki yang mengaku-ngaku ayah dari pada anak tersebut, tapi tidak satu pun yang diakui cucu Raja Hasibuan tersebut. Setelah melakukan pencarian ayah kandung bagi cucunya ini, akhirnya cucu Raja Hasibuan ini pun menunjuk siapa ayah kandungnya sebenarnya dan ternyata ayah kandungnya adalah *marga* Daulay yang sangat miskin tersebut.

Ketika ayah cucu Raja Hasibuan ini ditemukan, maka Raja Hasibuan ini pun marah besar kepada *bayo* Daulay tersebut. Karena menurut pendapat Raja (ayah) *boru* Hasibuan ini bahwa *bayo* Daulay ini tidak sanggup untuk memberikan *tuhor boli* putrinya tersebut. Pada saat itulah muncul istilah dalam acara *makkobar* adat "*sere sa tangan baju",* maksudnya Raja Hasibuan ini meminta emas sepanjang tangan baju untuk dijadikan *tuhor boli* putrinya. Jangankan *sere sa tangan baju, sere sa timbang borat* (emas sesuai berat badan) pun diberikan *bayo* Daulay ini dan tentunya ini sudah melebihi permintaan dari Raja Hasibuan tersebut.[57]

[56] *Ibid*., Wawancara Pribadi dengan Sutan Bangun, Umur 56 Tahun selaku Tokoh Adat Desa Hadungdung Pintu Padang di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 26 Desember 2019.

[57] *Ibid*., Wawancara Pribadi dengan Sutan Bangun selaku Tokoh Adat Desa Hadungdung Pintu Padang di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 26 Desember 2019.

Pada saat itulah munculnya perjanjian yang sangat ketat antara *marga* Daulay dengan *marga* Hasibuan bahwa: "Apabila *bayo* Daulay menikahi *boru* Hasibuan, maka sudah selesai *tuhor*nya. Maksudnya pihak keluarga *boru* Hasibuan ini tidak boleh menentukkan atau meminta *tuhor* anak gadisnya tersebut kepada *bayo* Daulay karena *tuhor boru* Hasibuan ini sudah habis diberikan pada zaman dahulu, dan *boru* Daulay tidak boleh menikah dengan *bayo* Hasibuan untuk selama-lamanya. Jika ada yang melanggarnya maka *bayo* Hasibuan yang hendak menikahi *boru* Daulay ini akan dikenakan sanksi adat yang disebut dengan *marutang* dalam adat *(totop do i di utangkon*), seperti menyembelih ayam (*manuk*), kambing (*hambeng*), kerbau (*horbo*)".[58]

Dalam larangan atau perjanjian damai tersebut, ada makna tersirat bahwa lebih baik menikah antara *boru* Daulay dengan *bayo* Daulay (nikah semarga dan nikah semarganya ini sudah diantarai dua keturunan, dengan kata lain bukan nikah sesama *marga* dari keturunan yang sama) dari pada menikah antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan. Begitulah ketatnya perjanjian dan larangan tersebut pada zaman dahulu sampai sekarang juga masih dipatuhi masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.[59]

[58] Bincaruddin, Sekretaris Camat Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi dengan Bapak Bincaruddin selaku Sekretaris Camat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 26 Desember 2019.

[59] Pak Tuan Banggor, Warga Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi dengan Pak Tuan Banggor selaku Tokoh Adat Desa Marenu di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 31 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutan Bangun, warga sekaligus selaku tokoh adat di Desa Hadungdung Pintu Padang dan Bapak Bincaruddin selaku Sekretaris Camat Kecamatan Aek Nabara Barumun serta Bapak Tuan Banggor di Desa Marenu selaku tokoh adat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas menyatakan bahwa itulah sejarah yang melatar belakangi larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Waktu Pelaksanaan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan berbeda *marga* antara *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan pada pagi hari. Dalam pelaksanaan perkawinan berbeda *marga* dilaksanakan sama halnya seperti adat perkawinan Batak Mandailing pada kebiasaan, dengan syarat setelah dibayar sanksi adat oleh pihak *bayo* Hasibuan kepada pihak keluarga *boru* Daulay baru bisa melaksanakan acara *makkobar* adat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tuan Banggor di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.[60]

[60] *Ibid*., Wawancara dengan Pak Tuan Banggor di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Bentuk/cara Pelaksanaan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dalam adat Batak, peristiwa perkawinan disebut *haroan boru*, yang berarti kehadiran seorang gadis *mora* di dalam keluarga seorang pemuda dengan maksud hendak membina rumah tangga yang baru. Dalam upacara adat pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sama halnya dengan tata cara perkawinan adat Batak Mandailing lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perkawinan berbeda *marga* terlebih dahulu sanksi adatnya dibayar atau diselesaikan baru bisa melaksanakan acara *makkobar* adat.

Adapun bentuk/tata cara pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Daulay selaku tokoh Agama adalah sebagai berikut:[61]

a. *Manjalahi Topotan/Kahanggi*

Berdasarkan permusyawaratan *Dalihan Na Tolu* di keluarga laki-laki, memutuskan untuk mengutus *anak boru, kahanggi* dan *hatobangon* ke rumah gadis yang akan dilamar. Dimana utusan ini ditugaskan untuk *mangkobar boru* sekaligus *mangampar*

[61] Hamzah Daulay, Tokoh Agama Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi dengan Hamzah Daulay selaku tokoh Agama Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 11 Januari 2020.

ruji. Utusan keluarga pihak laki-laki ini terlebih dahulu *manopot kahanggi* di *huta* gadis tersebut. Rombongan tersebut menginap di kampung gadis yang mau dilamar, dan yang di*topot* menjadi *kahanggi* adalah *anak boru* dari keluarga ayah gadis itu.

b. Kumpul di *bagas godang* untuk *patidaon silua siobanon* yang diserahkan kepada *hatobangon* dan *suhut* calon mempelai perempuan.

c. *Manyurdu burangir pabua maksud/mangido boru.*

d. Pelaksanaan *mangido* adat.

4. Orang-orang yang terlibat dalam Pelaksanaan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnama Hasibuan selaku tokoh Adat di Desa Tobing adalah sebagai berikut:[62]

a. *Suhut* dan *Kahanggi* adalah suatu kelompok keluarga se*marga* atau yang mempunyai garis keturunan yang satu sama lain dalam satu *huta* yang merupakan *bona bulu* (kampung) atau yang disebut dengan tuan rumah dalam pelaksanaan suatu upacara adat dan atau yang punya *boru* (anak gadis).

[62] Purnama Hasibuan, Selaku Tokoh Adat Desa Tobing Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi dengan Bapak Purnama Hasibuan selaku Tokoh Adat Desa Tobing Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 12 Januari 2020.

b. *Hatobangon* di *bagasan huta.*

c. Raja di *bagasan huta.*

d. *Mora* atau *Hula-hula* adalah pihak keluarga isteri atau pihak yang memberi isteri kepada pihak *anak boru.*

e. *Anak boru. Anak boru* adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil isteri dari kelompok suhut dan yang menjadi *topotan* atau *kahanggi* calon mempelai laki-laki.

f. Seluruh anggota masyarakat yang bisa hadir dalam pelaksanaan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

5. Sanksi Adat Bagi Pelaksana Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Setiap aturan yang dibuat pasti ada sanksi di dalamnya, begitu juga dengan larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun sanksi adat bagi mereka yang melaksanakan larangan perkawinan *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan tersebut adalah *marutang* dalam adat.

Marutang dalam adat menurut ketentuan musyawarah tokoh adat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah bahwa mempelai laki-laki (*bayo* Hasibuan) akan membayar

denda atau sanksi kepada keluarga mempelai perempuan (*boru* Daulay). Adapun sanksinya adalah sebagai berikut:

1) Menyembelih ayam (*manuk).*
2) Menyembelih kambing (*hambeng).*
3) Menyembelih kerbau (*horbo).*

Jika sanksi tersebut di atas tidak dibayar langsung oleh mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, maka acara *makkobar* adat tidak akan dapat dilaksanakan. Dan pembayaran sanksi adat bagi mereka yang melaksanakan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan ada yang di *horaon* (dibayar dengan berbentuk uang sesuai dengan harga ke tiga kategori sanksi adat tersebut di atas) dan ada yang dibayar sesuai dengan ke tiga kriteria sanksi adat tersebut tanpa dibayar dengan berbentuk uang, dengan kata lain sesuai kemampuan mempelai laki-laki (*bayo* Hasibuan).

Biasanya dalam pelaksanaan pembayaran sanksi adat bagi mereka yang melanggar aturan larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan ini, sanksinya tersebut akan dibayar oleh pihak keluarga *bayo* Hasibuan kepada pihak keluarga *boru* Daulay dan dilaksanakan serta diberitahukan kepada masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan tersebut oleh *hatobangon di huta* (*hatobang* di dalam kampung) bahwa *rompak tutur* dan pembayaran sanksi adat telah dilaksanakan. Dan setelah

sanksi adat tersebut dibayar, maka secara otomatis tutur sapa (*partuturon)* juga akan berubah di antara ke dua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amas Muda Daulay selaku tokoh Adat di Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa tiga sanksi adat yang disebut di atas akan mempunyai akibat hukum bagi mereka yang melaksanakan larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan.

Jika calon mempelai laki-laki (*bayo* Hasibuan) hanya mampu membayar sanksi adat dengan menyembelih ayam (*manuk),* maka yang berubah tutur sapanya (*partuturon)* ataupun yang melakukan *rompak tutur* hanya keluarga mempelai laki-laki (*bayo* Hasibuan) dengan keluarga mempelai perempuan (*boru* Daulay) saja. Jika mempelai laki-laki sanggup membayar sanksi adat dengan menyembelih kambing (*hambeng)* maka yang berubah tutur sapanya (*partuturon)* adalah masyarakat yang ada di kampung mempelai laki-laki (*bayo* Hasibuan) dengan masyarakat yang ada di kampung mempelai wanita (*boru* Daulay) atau disebut dengan *huta tu huta.* Dan jika mempelai laki-laki mempunyai kesanggupan membayar sanksi adat dengan menyembelih kerbau (*horbo),* maka yang berubah tutur sapanya (*rompak tutur)* adalah persatuan *marga* Daulay dengan

persatuan *marga* Hasibuan atau yang disebut dengan *marga tu marga.*[63]

Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Hasibuan dengan Ibu Enni Daulay selaku pelaksana dari larangan perkawinan berbeda *marga* di Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa sanksi adat dari larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan ini memang nyata adanya dan kami melaksanakan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan tersebut dan kami pun pada akhirnya membayar sanksi adat tersebut dengan menyembelih kambing (*hambeng)*.[64]

Akan tetapi, apabila *bayo* Daulay ingin menikahi *boru* Hasibuan itu sangat dianjurkan dalam adat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, akan tetapi pihak keluarga Hasibuan (calon mempelai perempuan) ini tidak boleh menentukkan atau meminta *tuhor* anak gadisnya tersebut kepada *bayo* Daulay, karena itu sudah menjadi perjanjian nenek moyang *marga* Daulay dengan *marga* Hasibuan pada zaman dahulu. Begitulah ketatnya perjanjian dan larangan tersebut pada zaman dahulu sampai sekarang juga masih

[63] Amas Muda Daulay, Warga Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi dengan Bapak Amas Muda Daulay selaku Tokoh Adat Desa Hadungdung Aek Rampa di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 11 Januari 2020.

[64] Faisal Hasibuan dan Enni Daulay, Selaku Warga Dan Pelaksana Perkawinan Berbeda Marga Di Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi Dengan Bapak Faisal Hasibuan Dengan Ibu Enni Daulay Selaku Pelaksana Larangan Perkawinan Berbeda Marga di Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 12 Januari 2020.

dipatuhi masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Di kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim*. Terkait dengan *mahram* ini para ulama fiqh telah membagi kepada dua bagian yaitu *mahram mu'abbad* (larangan menikahi untuk waktu tertentu saja) dan yang kedua *mahram ghairu muabbad* (larangan menikahi untuk selamanya).[65]

Adapun perempuan yang haram dinikahi dalam Islam adalah yang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 23 yang berbunyi:[66]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

[65] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 110.

[66] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur dkk, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 81.

عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya:

> *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu:

1. Adanya pertalian nasab (hubungan darah).
2. Adanya hubungan atau pertalian semenda.
3. Adanya hubungan sesusuan.

Masyarakat adat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yang muslim tidak terlepas dari tiga aturan, yaitu masyarakat muslim selalu memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam, dan tidak meninggalkan aturan adat/tradisi yang telah berlaku sejak turun temurun. Selain mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk peraturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, yang mana masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

tetap patuh pada tiga aturan yaitu peraturan agama, peraturan adat/tradisi, dan juga pemerintahan, dan jika melanggar salah satu dari peraturan berarti melanggar ketiga-tiganya.

Ada sebuah perkataan yang menyatakan bahwa *''ombar do adat dohot agama''* yang secara harfiyah artinya ‘‘adat dan agama itu sejalan’’, merupakan ungkapan yang cukup sering diucapkan oleh orang atau masyarakat adat Batak Mandailing, baik itu warga biasa, tokoh agama, tokoh adat.

Dilihat dari ungkapan tersebut dapat dipahami seandainya hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam adat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, maka masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas lebih mendahulukan hukum Islam, artinya jika tidak ada nilai ibadahnya dalam adat yang telah berlaku maka yang menjadi tolak ukur dalam keputusan adalah prinsip Islam, jika ajaran agama Islam melarangnya maka adat tidak boleh menghalalkannya, dan begitu sebaliknya jika ajaran agama menghalalkannya maka adat pun tidak boleh mengharamkanya.

Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan terkait dengan jika ajaran Islam melarangnya maka adat tidak boleh menghalalkannya begitu juga sebaliknya, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وصححه)

Artinya:

> *Dari Amru bin 'Auf Al-Muzani r.a berkata: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih).*[67]

Hadis tersebut menjelaskan dua perkara di dalamnya, yaitu:

1. Mengenai hukum perdamaian, bahwa dalam perdamaian itu disyaratkan harus saling rela (sama setuju/senang) berdasarkan sabdanya "boleh" itu, yaitu tidak berlaku hukum perdamaian itu tanpa ada persetujuan pihak lawan. Perdamaian itu boleh juga antara orang muslim dengan orang kafir, lalu ditetapkan ketentuan perdamaian antara mereka.
2. Pengertian sabdanya "Orang-orang muslim itu (dalam perdamaian itu) tergantung pada syarat-syarat mereka" ialah bahwa mereka itu tetap damai berdasarkan syarat-syarat itu, mereka konsekuen pada syarat-syarat itu. Mengenai penggunaan kata "*ala*" dan pensifatannya dengan Islam atau Imam itu sebagai suatu petunjuk tingginya martabat mereka muslim dan orang muslim tidak boleh melepaskan syarat-syarat mereka. Dan dalam kalimat itu terkandung petunjuk atas tetap berlakunya syarat apabila orang muslim mensyaratkannya, kecuali sesuatu yang dikecualikan dalam hadis tersebut.

Bicara masalah adat larangan perkawinan berbeda *marga* yang ditentukkan antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek

[67] Sunan at-Tirmidzi, No. Hadist: 1271.

Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas penulis menggunakan salah satu metode ijtihad yang digunakan ulama untuk mengistinbathkan hukum. Adapun kaidah yang digunakan atau yang berkaitan dengan hal ini ialah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.[68]

Adapun alasan ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap adat (‘*urf)* tersebut adalah berdasarkan sebuah ḥadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.[69]

[68] Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 68.
[69] Musnad Ahmad, No. Hadist: 3418.

Dari ḥadis di atas menjelaskan bahwa tradisi atau ‘*urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat dan telah berlangsung sejak lama. Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

a. Adat atau *‘urf* tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
b. Adat atau *‘urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
c. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan ḥadiṡ Nabi saw. Menurut para ulama adat (tradisi) bisa dijadikan untuk menetapkan hukum syar’i apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat. Sebaliknya jika tradisi tersebut tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukkan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Berdasarkan kaidah yang berbunyi:[70]

اِنَّمَاتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَااطَّرَدَتْ فَاءِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya:

> *Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*

Syarat lain yang paling penting adalah tradisi tidak bertentangan dengan nash. Artinya sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebuah pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an maupun ḥadiṡ

[70] Moh Kurdi Fadal, *Op. Cit.*, hlm. 69.

Nabi SAW. Dengan menggunakan kaidah tersebut, maka tidak semua praktek larangan pernikahan berbeda *marga* bertentangan dengan syara'.

Adanya larangan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas mengandung sebuah kemaslahatan bagi ke dua pihak dan juga hubungan persaudaraan serta untuk menjaga *partuturon* agar tutur sapa tidak tumpang tindih dan juga untuk menjaga janji yang telah dibuat nenek moyang antara *marga* Daulay dengan *marga* Hasibuan pada zaman dahulu.[71]

Jika masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas melanggar aturan adat larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan, maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Padahal jika dilihat dari penjelasan ayat al-Quran bahwa antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan ini boleh melakukan perkawinan dikarenakan tidak ada ikatan *mahram* dan ditambah lagi bukan dari keturunan (*marga)* yang sama.

Dari permasalahan larangan perkawinan berbeda *marga* di dalam adat masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, baik itu dari asal usul *marga*, alasan dilarangnya perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan maupun sanksi yang akan diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan

[71] Bakal Hasibuan, Selaku Warga Dan Pelaksana Perkawinan Berbeda Marga Di Desa Tobing Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi Dengan Bapak Bakal Hasibuan Selaku Pelaksana Larangan Perkawinan Berbeda Marga Di Desa Tobing Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, 12 Januari 2020.

Boru Daulay dengan *Bayo* Hasibuan, dari sini penulis ingin melihat kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

Jadi, penulis berpendapat bahwa larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas itu sudah menyalahi dan bertentangan dengan aturan hukum Islam berdasarkan Q. S. An-Nisa' ayat 23. Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan, bahkan ayat tersebut menganjurkan untuk melakukan perkawinan berbeda *marga* dengan artian melakukan perkawinan di luar *marga* sendiri, agar terhindar dari kategori *muharromat* tersebut.

Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa boleh melakukan perjanjian damai dengan syarat adanya kesepakatan atau persetujuan ke dua belah pihak yang melakukan perjanjian damai. Kemudian perjanjian damai tersebut tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Akan tetapi, jika dalam pelaksanaan larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ini didasarkan untuk menjaga kemaslahatan antara *marga* Daulay dengan *marga* Hasibuan agar tutur sapa (*partuturon)* dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* tidak tumpang tindih dan untuk menjaga perjanjian damai antara nenek moyang *marga* Daulay dan nenek moyang *marga* Hasibuan zaman dahulu, maka hal tersebut boleh-

boleh saja selama mengandung maslahat di dalamnya dan tidak bertentang dengan al-Qur’an maupun hadis dan kaidah ushul fiqih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas" adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Batak Mandailing Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sangat melarang adanya perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan yang telah berlaku secara turun temurun dan merupakan warisan budaya nenek moyang zaman dahulu kepada generasinya. Adapun penyebab terjadinya larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dikarenakan ada perjanjian damai yang ketat antara nenek moyang *marga* Daulay dengan nenek moyang *marga* Hasibuan yang harus dijaga. Dan adapun faktor lain penyebab dilarangnya melakukan perkawinan berbeda *marga* antara *boru* Daulay dengan *bayo* Hasibuan adalah untuk menjaga tatanan adat (*partuturon)* dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang telah berlaku sejak zaman dahulu.
2. Larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam

tidak mengenal adanya larangan terkait perkawinan berbeda *marga*, karena tidak terdapat unsur *muharromat* di dalamnya. Akan tetapi, hukum Islam hanya melarang keras perkawinan sedarah, semenda, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan perkawinan *Boru* Daulay dengan *Bayo* Hasibuan tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Muslim adat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas agar melaksanakan proses perkawinan sesuai ajaran dan aturan hukum Islam, agar kehidupan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.
2. Hukum adat yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam perlu dipertahankan dan dijaga sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita, akan tetapi apabila adat tersebut sudah bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan sudah tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, maka masyarakat Muslim adat Batak Mandailing di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang

Lawas harus mengikuti ajaran hukum Islam, bukan adat yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut.

Akhir kata, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini semakin sempurna. Agar penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan berbeda *marga* di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas semakin lebih baik dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Wasik dan Samsul Arifin. 2015. *Fiqih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama.

Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abubakar Muhammad. 1995. *Terjemahan Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas.

Ahmad Nizar Rangkuti. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media.

Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali Imran. 2011. *Fikih II: Munakahat, Mawaris, Siyasah*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin. 1994. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Prastowo. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017,* Padang Lawas: BPS Padang Lawas.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian,* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Quran dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur dkk, Bekasi: Cipta Bagus Segara.

I Gede A. B. Wiranata. 2003. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

J. C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.

Lidwa Pustaka, *Hadist Sembilan Imam,* (Sumber: Ahmad, Kitab: Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, No. Hadist: 3418).

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2018. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moh Kurdi Fadal. 2008. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera.

P. Joko Subagyo. 2004. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Bhineka Cipta.

Parsadaan *Marga* Harahap *Dohot Anak Boruna*. 1993. *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, Bandung: PT Grafitri.

Sutan Tinggibarani Perkasa Alam dan Zainal Efendi. 2007. *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, Medan: CV. Partama Mitra Sari.

Soerjono Soekanto. 2013. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.

Sri Hajati dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah az-Zuhaili. 2005. *al-Maliki*, Beirut: Dar al-Qalam al-Thayyib.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Liberty.

Zainal Efendi. 2017. *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, Medan: CV. Partama Mitra Sari.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Riski Marito Daulay
NIM	: 1610100008
Tempat / Tanggal lahir	: Hadungdung Aek Rampa, 01 April 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas
Telp/Hp	: 082370163515

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Khoirul Bangkit Daulay
Nama Ibu	: Rosida Hasibuan
Alamat	: Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2004 – 2010	: SDN NO 100 400 Aek Nabara, Barumun Tengah, PALAS
2010 – 2013	: MTs. S Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua
2013 – 2016	: MA. S Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua
2016 – Sekarang	: Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

Penulis,

Riski Marito Daulay
NIM. 1610100008

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Camat beserta anggotanya

1. **Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan berbeda marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**
2. **Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan berbeda marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**
3. **Bagaimana menurut hukum Islam tentang perkawinan berbeda Marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**

B. Wawancara dengan Tokoh Adat

1. **Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan berbeda marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**
2. **Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan berbeda marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**
3. **Bagaimana menurut hukum Islam tentang perkawinan berbeda Marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**

C. Wawancara dengan Tokoh Agama

1. **Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan berbeda marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**
2. **Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan berbeda marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**
3. **Bagaimana menurut hukum Islam tentang perkawinan berbeda Marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ?**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat beserta jajarannya seputar Larangan Perkawinan Berbeda Marga Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 26 Desember 2019.

Wawancara dengan Tokoh Adat Sutan Bangun di Desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 26 Desember 2019.

Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Amas Muda Daulay Di Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 11 Januari 2020.

Wawancara Dengan Tokoh Agama Bapak Hamzah Daulay Di Desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 11 Januari 2020.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 2054/In.14/D.1/TL.00/12/2019 Desember 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Camat Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Riski Marito Daulay
NIM	: 1610100008
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Hadungdung Aek Rampa, Kec. Aek Nabara Barumun

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Berbeda Marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
AEK NABARA TONGA
Jl. Lintas Binanga – Sibuhuan Km.14
Kode Pos 22755

Aek Nabara Tonga,26Desember 2019

omor : 005.4/A.22/2019
ifat : -
ampiran : -
erihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN P. Sidempuan
di-

Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Institusi Akademik Islam Negeri Padang Sidempuan nomor :B- 2054/In.14/D.1/TL.00/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Berbeda Marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun.

Pada Prinsipnya Kami Telah Menyetujui Kegiatan Penelitian yang di Maksud untuk Memperlancar Skripsi atas nama :

Nama	: Riski Marito Daulay
Nim	: 1610100008
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Hadungdung Aek Rampa, Kec. Aek Nabara Barumun

Demikian disampaikan untuk dapat di Pergunakan sebagaimana mestinya.

an. CAMAT AEK NABARA BARUMUN
SEKRETARIS CAMAT

BINCARUDDIN
NIP. 19620313 198503 1 002